

BAB 1

PENDAHULUANs

1.1 Latar Belakang

Dalam susunan Pemeritahan Indonesia, desa memiliki luas wilayah paling kecil. Keberadaan desa diharapkan dapat dijadikan sebagai garda terdepan dalam pembangunan ekonomi nasional yang mandiri. Pembangunan desa sudah dilakukan, namun belum maksimal, karena masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas. Proyek-proyek kelolaan desa yang ditawarkan oleh pemerintah pusat sering mengalami hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang sering terjadi ialah kurangnya keterlibatan pemerintah pusat dalam memberikan arahan pada setiap program yang diberikan, yang berdampak pada pengelolaan ekonomi di desa. Bentuk Lembaga ekonomi dimaksud ialah Usaha Milik Desa (BUMDES). Pengelolaan BUMDES dipegang oleh pemerintah serta masyarakat desa. BUMDES merupakan sebuah badan usaha yang didirikan untuk membantu perkenomian masyarakat. Peran BUMDES di bidang sosial adalah untuk memberikan pelayanan sosial. Sedangkan, peran BUMDES di bidang komersial berguna untuk membantu masyarakat dalam menyalurkan sumber daya dan potensi yang terdapat di dasa untuk dikenalkan ke kostumer Anggreni, M. R. R. S. (2020).

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur Tentang Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi dan Pegawai, Rencana Program Kerja, Kepemilikan, Modal, Aset dan Pinjaman, Unit Usaha, Pengadaan Barang/Jasa; Kemudahan Perpajakan dan Retribusi, Kerja Sama. Pertanggungjawaban, Pembagian Hasil

Usaha, Kerugian, Penghentian Kegiatan Usaha serta Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka dengan adanya kepemimpinan daerah yang efektif maka peraturan daerah juga akan baik, seperti yang telah dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa Oesena yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang menjadi acuan dalam pembentukan badan usaha milik desa yang ada di Oesena. Sehingga, keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan dan keamanan yang stabil dan dinamis. Sehingga desa merupakan miniatur dan sampel yang sangat baik untuk mengamati secara seksama interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya, dan melalui desa inilah Badan Usaha Milik Desa dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah. Ramadana et ail (2020).

BUM Desa ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUM Desa harus dijiwa dengan semangat kebersamaan dan menolong diri yang merupakan tindakan dalam membantu memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan diri sendiri (self help) sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUM Desa akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber

pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUM Desa sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran free-rider atau penumpang gratis yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek rente. Ramadana et ail., (2020)

UU No. 6 Tahun 2014 tentang “Desa” menjelaskan “Pemerintah memberikan dukungan dan kewenangan pada desa untuk mengatur pembangunan desa secara mandiri. Dengan demikian, hak dan wewenang untuk mengelola desa sendiri semakin kuat. Untuk mendukung pembangunan desa, salah satu program yang dilakukan Pemerintah adalah pemberian dana desa yang berasal dari APBN. Yang menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa yaitu pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”. Pendirian BUMDES merupakan langkah pemerintahan desa agar terjadi peningkatan pembangunan di wilayah desa. Selain itu, BUMDES merupakan bentuk dari kemandirian perekonomian desa, dengan sistem pelaksanaan mendirikan unit usaha yang dapat meningkatkan pendapatan desa

Pendirian BUMDES harapan oesena dilakukan pada tahun 2017 dan berlokasi di Desa Oesena Kecamatan Amarasi. Pendirian BUMDES didasari dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang “Desa”. Kegiatan dan unit usaha yang dilakukan oleh BUMDES harapan oesena telah disesuaikan dengan potensi yang terdapat di Desa Oesena.

Desa Oesena merupakan sebuah desa yang berada di Kabupaten Kupang kecamatan Amarasi. Pada tahun 2017 BUMDES Desa Oesena mulai mengelola potensi masyarakat Desa dengan mendirikan bisnis jasa dan perdagangan, bisnis penyewaan barang dan lain- lain. modal bumdes 140.000.000dengan PAD dari bumdes tahun 2018 sebesar Rp. 6.463.000. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam BUMDES desa

Oesena sampai dengan saat ini dilihat dari jumlah penduduk Namun masih banyak penduduk desa yang belum terlibat dalam BUMDES harapan oesena. Masyarakat yang ada di Desa Oesena memiliki beragam budaya serta begitu pula dengan mata pencahariannya, masyarakat yang ada disana mayoritas berpekerjaan sebagai Petani, karyawan swasta, pegawai negeri, pedagang, pertanian dan lain-lain. Desa Oesena merupakan salah satu desa yang berhasil mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa dengan nama Badan Usaha Milik Desa Harapan Oesena, Badan Usaha Milik Desa ini menjadi konseptor pertama pembangunan Ekowisata berkeinginan unit usaha dimana bisa mengangkat potensi desa yang ada, seperti pisang, kemiri, cabe, kelapa, sungai dan lain nya. Namun dalam operasionalnya BUM Desa terkendala oleh modal. Melihat kondisi desa yang selama ini sangat minim anggaran maka sulit untuk merealisasikan produk-produk rencana desa sekaligus juga makin meningkatkan apatisme masyarakat. Seperti yang dialami oleh Desa Oesena, BUMDES harapan oesena ini awal nya membuka bisnis jasa dan perdagangan namun karena kurang nya partisipasi dan kerjasama dari masyarakat maka usaha tersebut macet dan tidak berjalan.

Tujuan di dirikannya BUMDES Harapan Oesena antara lain untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di desa pada umumnya dan anggota pada khususnya, dalam rangka memperkuat tatanan perekonomian desa di daerah untuk mewujudkan masyarakat maju, mandiri, adil dan makmur. Di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Harapan Oesena dijelaskan bahwa BUMDes dapat memiliki beberapa unit usaha sesuai dengan Potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh desa Oesena. Dalam upaya melakukan pengembangan setiap usaha untuk memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan memberikan informasi,

mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan. Desa Oesena merupakan daerah yang yang baik yang dulunya merupakan Desa yang tertinggal sekarang menjadi desa yang berkembang. Peran BUMDES dalam memanfaatkan potensi desa yaitu pembangunan dan pengembangan potensi desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi dan sosial, berperan aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat serta membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat setempat. Banyak sekali potensi yang terdapat Di Kabupaten Kupang, khususnya di Desa Oesena yang dianggap sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat adalah petani. Desa ini memiliki potensi lokal seperti pertanian, peternakan, dan kerajinan lokal yang belum sepenuhnya di manfaatkan. Namun, keberadaan dan peran strategi BUMDES dalam mengembangkan potensi-potensi ini masih perlu di analisis secara mendalam untuk meningkatkan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan pemaparan materi tentang latar belakang permasalahan yang berkaitan dengan BUMDES di Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, peneliti bermaksud mengambil judul tentang **“Analisis Peran Bumdes Dalam Mengembangkan Dan Memanfaatkan Potensi Desa Oesena”**

1.2 Masalah Penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian, seorang peneliti harus memahami topik permasalahan yang muncul di masyarakat, karena peneliti yang telah memahami topik permasalahan akan memudahkan dalam menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan. Menurut Sugiyono (2017:32) masalah dapat diartikan sebagai “penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan

pelaksanaan. Setelah masalah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menentukan rumusan masalah”. “Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawaban melalui pengumpulan data”.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, pertanyaan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana peran BUMDES dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi Desa Oesena.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan pada masalah penelitian di atas maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Bumdes dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi Desa Oesena?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Bumdes dalam mengoptimalkan potensi desa Oesena?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah sebuah rumusan kalimat yang merujuk pada hasil dari penelitian dan dampak yang didapatkan, setelah melakukan penelitian. Sebelum menentukan tujuan penelitian, seorang peneliti harus menyusun sebuah rumusan tujuan, karena rumusan tujuan yang telah ditentukan akan memudahkan penelitian saat melaksanakan penelitian di lapangan. Menurut Subana, 2001:71” penelitian dilakukan karena memiliki tujuan. Tujuannya adalah memecahkan permasalahan yang tergambar dalam latar belakang dan rumusan masalah. Oleh karena itu, tujuan penelitian sebaiknya dirumuskan berdasarkan rumusan masalah”. Berdasarkan pendapat ini, maka tujuan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah: untuk

menganalisis peran BUMDES dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa Oesena.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak positif atau potensi yang bisa didapatkan dari sumber penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat yang dibagi menjadi tiga yaitu manfaat secara akademis, secara praktis, dan manfaat secara pribadi.

Berikut ini merupakan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

- a. Secara Akademis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dan rekomendasi untuk peneliti berikutnya, utamanya penelitian yang memiliki keterkaitan dengan kajian BUMDES dan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca.
- b. Secara Praktis Dapat memberikan kontribusi untuk pemerintah Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang saat pelaksanaan kegiatan BUMDES serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam pembentukan unit usaha BUMDES selanjutnya yang lebih sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.
- c. Secara Pribadi Melatih diri dan menambah wawasan peneliti melalui pengimplementasi teori yang didapatkan dari pembelajaran di perkuliahan dan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi di UKAW.